



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 pada lampiran c angka 1 huruf d tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1956) jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau; Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat dengan UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada Keahlian dan/atau Keterampilan tertentu secara mandiri.

**BAB II****PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air (PKA);
- b. UPTD Instalasi Farmasi Kota (IFK)

**BAB III****SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang kedudukannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## Bagian Pertama

### Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air

#### Pasal 4

UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang teknis operasional pemeriksaan kualitas air.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja yang mudah diambil dan mudah digunakan;
- c. Membuatkan hasil pemeriksaan sampel air yang telah dianalisa dan ditandatangani oleh kepala dinas dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan;
- d. Membuatkan hasil pemeriksaan sampel air secara berkala yang ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi terkait;
- e. Merumuskan dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk menggunakan sarana laboratorium PKA dalam rangka pemeriksaan sampel air agar dapat mengetahui kualitas air yang dikonsumsi setiap hari;
- f. Merumuskan dan melaksanakan bagaimana upaya peningkatan PAD melalui retribusi pemeriksaan sampel air di laboratorium PKA;
- g. Melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di lingkungan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air;
- h. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 6

Kepala UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Pemeriksaan kualitas air;
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan;
- e. Pelaksanaan Program K3
- f. Penyusunan laporan;
- g. Pengoordinasian dengan SKPD terkait;
- h. Pelaksanakan evaluasi tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Kota

#### Pasal 7

UPTD Instalasi Farmasi Kota mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang pelaksanaan teknis operasional instalasi farmasi kota.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja yang mudah diambil dan mudah digunakan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana anggaran IFK;
- e. Mengendalikan anggaran IFK;
- f. Menegakkan disiplin dan semangat kerja dan ketenangan kerja untuk memungkinkan tercapainya produktivitas yang tinggi;
- g. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan pemeliharaan mutu obat yang ada dalam persediaan dan akan didistribusikan;
- h. Melakukan penerimaan, penyiapan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- i. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat-obat yang diperlukan;
- j. Melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di lingkungan Instalasi Farmasi Kota;
- k. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 9

Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- c. Pengoordinasian Instalasi Farmasi Kota;
- d. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Instalasi Farmasi Kota;
- e. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan;
- f. Penyusunan laporan;
- g. Pelaksanaan program K3;
- h. Pengoordinasian dengan SKPD terkait;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air dan UPTD Instalasi Farmasi Kota menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan program kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
  - a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD;
  - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
  - c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
  - d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
  - e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD;
  - f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD;
  - g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan administratif;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Mewakili Kepala UPTD;
- d. Pelaksanaan urusan dalam;
- e. Penyusunan perbekalan;
- f. Pelaksanaan K3;
- g. Verifikasi penerimaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

## BAB IV

### TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan;

- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantuan unsur pelaksana yang berada di bawahnya;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala UPTD;
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## B A B V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

## B A B VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Sumber-sumber pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

## B A B VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Walikota ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan / atau Kepala Dinas.

## Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diUndangkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 29 Januari 2009

WALIKOTA PEKANBARU,

  
H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
H. ZULKIFLI

B E R I T A DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NO. 11




LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
PEKANBARU.

NOMOR : 11 Tahun 2009

TANGGAL : 29 Januari 2009

**BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**



WALIKOTA PEKANBARU

**H. HERMAN ABDULLAH**